PENGERTIAN DASAR PERPAJAKAN

PENGERTIAN PAJAK



pungutan teratur terhadap hasil bumi sebesar 40% yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan pengurus desa.
Besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut berdasarkan adat kebiasaan.

Definisi pajak yang diberikan para ahli di bidang keuangan Negara, ekonomi maupun hukum manca negara

1. Robert Anderman,

   Compulsory contribution from the person, to the government defraying expenses the expenses incurred in the common interest of without reference special benefits conferred.

   Pajak yang berkaitan atas *without reference* karena bagaimanapun juga pajak tetap digunakan untuk produksi barang dan jasa, jadi *benefit* diberikan kepada masyarakat, hanya tidak mudah ditunjukkan apalagi secara perorangan.

2. Leroy Beaulieu,

   L' impot et la contribution, soit directe soit dissimulee, que la Puissance publique exige des habitants ou des biens pur subvenir aux depenses du gouvernment.

   Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutupi belanja pemerintah.

M. Sommerfeld, Hershel M. Anderson, dan Horace R. B[illegible]:

[illegible]npenal yet compulsory transfer of resources from th[illegible]va[illegible]e public [illegible]vied on the basis of predetermined criteria and with[illegible]re[illegible]f a [illegible]fit of equal value, in order to accomplish some of [illegible]ati[illegible] econ[illegible]cial objectives

Pajak ada[illegible]engalihan sumber dari sektor swasta ke sek[illegible]pe[illegible]ntah, [illegible]ukan akibat p[illegible] hukum, namun wajib dilaksanakan, berdas[illegible]ka[illegible] [illegible]uan yang dite[illegible]ih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang [illegible]ng[illegible]g [illegible]sional, agar p[illegible]h dapat melaksanakan tugas-tugasnya [illegible]ntu[illegible] men[illegible]merintahan.

[illegible] P.J.A. Andrian[illegible]

[illegible]h iuran kepada [illegible](yang dapa[illegible]ksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

5. Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH,

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Ciri-ciri atau unsur pokok yang [illegible] pada pengertian pajak

[illegible]dipungut ber[illegible]undang-undang

[illegible]ikul beban paj[illegible]kyat, masalah *tax base* dan *tax rate* harus m[illegible]lu[illegible]
[illegible]kyat yang diwa[illegible]mbaga perwakilan rakyat. Hasil persetujuan [illegible]rs[illegible]
dituang[illegible]atu undang-u[illegible]ng harus dipatuhi oleh setiap pihak yang
dikenakan ke[illegible]aiakan.

[illegible]ilaksakan

Jika tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan maka Wajib Pajak dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan undang-undang.

Tindakan hukum atas pelanggaran peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana fiskal (UU no.16 tahun 2000).

Sanksi administrasi merupakan sanksi yang ditujukan bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa maupun Tahunan.

Tindak pidana fiskal merupakan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan wajib pajak yang oleh undang-undang diancam pidana , karena melawan atau bertentangan dengan hukum, yang dapat merugikan masyarakat dan negara dilakukan dibidang perpajakan.

Tindak pidana fiskal yang melawan atau bertentangan dengan hukum:

a. alfa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dengan tidak benar,

b. sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang berakibat merugikan negara,

c. pengulangan tindak pidana

d. Sangsi yang dapat dijatuhkan adalah hukuman pidana penjara.

tukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemeri

tah dalam menjalankan fungsinya, seperti melaksa an, kan kesejahteraan, melaksanakan fungsi pertahan da si pe dilan, membutuhkan dana untuk pembiayaannya an g diperole dalam bentuk pajak digunakan untuk memer b tas fungsi-fungs dilakukan pemerintah tersebut.

4. Tu unjukkanny restasi secara langsung

Wajib mendapatk n secara langsung dengan apa yang te dibayarkan merintah.

ib Pajak hanya asakan se ak langsung bentuk-bentuk tasi dari pemer erti meli vak dibangunnya fasilitas umum dan prasarana yang dibiayai dari APBN atau APBD. Merasakan keamanan dan stabilitas negara karena aparatur negara maupun prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara telah dibiayai dengan pajak.

5. Berfungsi sebagai budgeter dan regulerend

Fungsi budgetair (anggaran), pajak berfungsi mengisi kas negara atau anggaran pendapatan negara, yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun untuk pembangunan.

Fungsi regulerend adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau alat untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan negara dalam bidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan tertentu.

FUNGSI PAJA

FUNGSI

fungsi utama pajak, atau fu

rgunakan sebagai alat untuk memasukka da ecara
optim negara berdasarkan undang-undang pe n

membiaya tugas rutin negara dan membiay i
pe nembang nasional.

FUNGSI REGULERENT

Fungsi tambahan

pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta

Faktor-faktor yang mempengaruhi dan mene[illegible]ka[illegible]nalisasi [illegible]masukan dana ke kas Negara melalui pemu[illegible]ut[illegible]iak :

1. Kejelasan [illegible]an peraturan perundang-undangan perpaja[illegible]n

Undang-unda[illegible]las, sederhana, mudah dimengerti akan me[illegible]he[illegible] [illegible]fsiran yang s[illegible]wajib pajak dan fiskus, tidak ada salah in[illegible]si, [illegible]simbulkan m[illegible]enuhan kewajiban perpajakan sebaga[illegible]ar[illegible] me[illegible]i akan mem[illegible]r penerimaan negara dari sektor paja[illegible]

Kesada[illegible]tuhan peme[illegible]ewajiban perpajakan akan terbentu[illegible] dengan peratu[illegible]dak berbel[illegible]

2. Tingkat intelektual masyarakat

Dengan tingkat intelektual yang cukup baik :

- makin mudah bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Wajib pajak dapat melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi Surat Pemberitahuan
- dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiskal. Maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya.

itas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integr m ggi)

as petugas pajak sangat menentukan efektivitas und ur lan
nerpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang s ng yang
ecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal k pa bat dan
kepu dil.

Petugas p rhubungan dengan masyarakat pembayar p k
emiliki intele gi, terlatih baik, digaji baik, dan bermoral t gi.

pajak harus ten di bidangnya, dapat menggali obyek by
enurut und ng harus dikenakan pajak, tidak begitu ia
mem rangan da keuangan Wajib Pajak.

dministrasi pe yang tepa

Administrasi perpajakan hendaknya merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.

Sistem administrasi memegang peran penting. Unit-unit penting sebagai kunci strategis dalam organisasi pengadministrasian (Kantor Pelayanan Pajak) sebagai *operating arms* dari pemerintah harus memiliki sistem administasi pajak yang tepat. Sistem Informasi Pajak yang terintegrasi dengan menggunakan Intranet akan lebih memudahkan konfirmasi antar unit kunci strategis (KPP) dan juga untuk memudahkan Wajib Pajak yang melakukan restitusi, dalam hal penerimaan jawaban konfirmasi.

Fungsi regulerend pada *Tax Reform* Tahun 2000

1. pasal 4A UU No. 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai

Disamping dikenakan Pajak Pertambahan Nilai maka ada beberapa barang yang dikena Pajak yang dikenakan juga Pajak Atas Barang Mewah.

Pertimbangan yang mendasari peraturan tersebut adalah bahwa
- perlunya pengenaan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi
- adanya pengendalian konsumsi Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah
- perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional
- perlu untuk mengamankan penerimaan negara.

Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah dalam hal ini adalah
- bahwa barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
- barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
- pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
- barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status
- apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat, seperti minuman beralkohol

Pasal 16B UU No.18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan atau diringankan untuk:

a. kegiatan usaha tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah Pabean

b. Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu

c. Impor Barang kena pajak tertentu

d. Perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

e. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

Dengan diberikannya kemudahan untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk beberapa sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.

Kemudahan perpajakan yang diatur dalam pasal ini diberikan terbatas untuk:

- mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Kawasan Berikat dan Entreport Produksi untuk tujuan ekspor (EPTE) atau untuk pengembangan wilayah lain dalam Daerah Pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut
- menampung kemungkinan perjanjian dengan negara atau negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi
- mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin-vaksin yang diperlukan dalam rangka Program Imunisasi Nasional

Pasal 16C UU No.18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai,

Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan pertimbangan untuk mencegah terjadinya penghindaran pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri, maka diatur batasan kegiatan membangun sendiri dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Syarat kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN adalah

- dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan
- yang dibangun adalah bangunan untuk tempat tinggal tidak termasuk fasilitas penunjang, jika untuk tempat usaha maka termasuk semua fasilitas penunjang
- luas bangunan 200m2 atau lebih
- bangunan bersifat permanen

Pasal 31A UU No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

Wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas pembebasan dalam bentuk :

- pengurangan penghasilan netto paling tinggi 30% dari jumlah penanaman modal yang dilakukan
- penyusutan dan amortisasi yang dipercepat
- penyesuaian kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 tahun

Pemotongan pajak penghasilan atas dividen sebesar 10% kecuali apabila wajib pajak menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.

Tujuan diberikannya kemudahan pajak ini adalah untuk mendorong kegiatan investasi langsung di Indonesia baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional, khususnya penggalakan ekspor.

Selain itu kemudahan pajak juga diberikan untuk mendorong pengembangan daerah terpencil, seperti yang banyak terdapat di kawasan Timur Indonesia, dalam rangka pemerataan pembangunan.

ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

- Asas Domisili
  - Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) Wajib Pajak
- Asas Sumber
  - Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana obyek pajak diperoleh.
- Asas Kebangsaan
  - Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara.

CARA PEMUNGUTAN P[illegible]A

- Siste[illegible]
  - P[illegible]gan pajak terutang dengan suatu a[illegible]n
- Sistem Nyata
  - mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak
- Sistem Campuran
  - mendasarkan pengenaan pajaknya atas kedua stelsel diatas, yaitu nyata dan fiktif

JENIS PUNGUTAN DI IND E

Paja

pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pus.
PPh, PPN, PBB, BM, BPHTB

Pajak

pungut as orang pribadi atau Badan yang dilakuka le
emerintah na kontraprestai secara langsung yang in g

Kend bmoto
Balik Nama
an air tanah

DT II : Pajak Hotel & restau t
Pajak Hiburan, Reklame

Restribusi Daerah

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Bea dan Cukai

Penerimaan Bukan Pajak

penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan & rutin
Royalti di bidang perikanan, kehutanan dan pertambangan
Dividen, pembagian laba,
Penerimaan dari pelayanan pemerintah : pendidikan, kesehatan
Denda, sanksi, pelelangan
Hibah dari dalam dan luar negeri

PENGGOLONGAN JENIS PAJAK

